



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1485/2023
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan program pembangunan kesehatan dan penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, telah dibentuk Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.07/Menkes/1547/2022 tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim PMO Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Pengarah; dan
 - c. Pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Penasihat 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda dan materi pertemuan yang memerlukan kehadiran Pimpinan (Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Staf Ahli Menteri);
- b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pencapaian program inisiatif Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;
- c. memastikan terbentuknya kolaborasi antar unit kerja dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program inisiatif Kementerian Kesehatan;
- d. memberikan alternatif solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas unit kerja dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penasihat setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Tim PMO Kementerian Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri.

- KETUJUH : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim PMO Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1547/2022 tentang Tim Project Management Office (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 27 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1485/2023
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Pelaksana :
- A. Ketua : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- B. Anggota : 1. Dr. Abdul Aziz, MSi
2. Afifa Farha, SKM, MM
3. Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA
4. Dwi Asih Kartika Ningrum, SKM
5. dr. Dwi Diyanti
6. Fialisa Asriwardani, SKep, Ners
7. dr. Gabriella Carolina Hutapea
8. Hana Krismawati, MSc
9. drg. Indra Prima Putra, MKM
10. dr. Innes Erica, MSc
11. Irene Lorinda Indalao, SSi, MSc, PhD
12. Lufthans Arstipendy, SIKom, MSc
13. Palupi Parameswari, SAP

14. Raden Rachmat Hadi, SH, MH, CGRCP
15. Rini Yusrini, SH
16. Ririn Ramadhany, SSi, PhD
17. Sandy Ardiansyah, SST, MS
18. Sito Rukmi, SKM, MPH
19. Suliyani, SKM, MEpid
20. Tian Nugraheni, Apt
21. Tita Mintarsih, SSi, Apt, MKM
22. Widhy Rezaputra, Str, KL
23. dr. Yutika Adnindya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003